

STRUKTUR PEJABAT– PENGELOLA INFORMASI – DAN DOKUMENTASI

Kpt 1026 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 293 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- ABSRTAK : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat periode 2018-2023 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan untuk kelancaran Layanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dilakukan penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, UU No 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020);
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2023
 - Lamp: 6 hlm.